



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOPINUS RUBU, berkedudukan di RT.04/RW.02 Lingkungan I Leokabi, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAREL HERE, SH. Dan KAMILUS NUWA, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di kantor di Jalan Oekalipi, RT.16/RW.06, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2018, yang telah didaftarkan/legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 303/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG., tertanggal 17 Mei 2018;

Sebagai

Penggugat;

Lawan:

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA, bertempat tinggal di Jalan El Tari, Seba Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LESLY ANDERSON LAY, SH., PETRUS UFI, SH. Dan SAN ALBRENUS FATTU, SH., adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada kantornya di Jalan Alfons Nisoni no. 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2017, yang telah didaftarkan/legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG., tertanggal 17 Juli 2018 ,

sebagai **Tergugat I;**

2. JHON LAY WADU, bertempat tinggal di RT.12/RW.06 Lingkungan 3,
Kelurahan Ledeunu, Kecamatan Raijua, Kabupaten
Sabu Raijua;

sebagai **Tergugat
II;**

3. YOHANES WALE, bertempat tinggal di RT.12/RW.06 Lingkungan 3,
Kelurahan Ledeunu, Kecamatan Raijua, Kabupaten
Sabu Raijua;

Sebagai..... **Tergugat III;**

4. CAMAT RAIJUA, bertempat tinggal di kelurahan Ledeunu Raijua
Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua;

sebagai **Turut Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERRY F.F.
BATILEO, SH. MH, E. NITA JUWITA, SH. MH.,
DENETE S.L. SIBU, SH. Dan ELVIANUS GO'O, SH.,
adalah Advokat/Pengacara HERRY F.F. BATILEO,
SH. MH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan I Nomor 007, Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Juli 2018, yang telah didaftarkan/legalisir pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah
register Nomor 132/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG.,
tertanggal 24 Juli 2018; disebut Kuasa Tergugat II,III
dan Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
pada tanggal 18 Mei 2018 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg



1. Bahwa Penggugat adalah salahsatu cucu kandung sebagai ahli waris dan sekarang menjadi kepala suku ROHABA dari AMA TENA RUBU (Alm) yang semasa hidupnya mempunyai tanah di 6 (enam) Lokasi yang terletak di Pulau Raijua sebagaimana yang tertuang dalam **surat waris tanggal 5 Mei 1925** sekarang kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua, yang dikuasai secara turun temurun sampai dengan saat ini, antara lain :

a. Lokasi EIMAHABA tanah ladang dan kebun kelapa :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan dengan gunung Ledekari
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat dengan tanah EIDJIPE

b. Lokasi NOEROERAME lahan pohon-pohonTuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah EIDJIPE

c. Lokasi EIDJIPE tanah ladang dan pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung LEDEKARI

d. Lokasi KEDJOBODEPE tanah Ladang dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku ROLOBO
Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung LEDEKARI

e. Lokasi EIRIOE tanah dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Timur berbatasan dengan LAUT

f. Lokasi RAEDAKOE terdiri dari tanah dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah EIDJIPE
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku NADAIBU



2. Bahwa AMA TENA RUBU (Alm) kakek Penggugat adalah kepala suku **ROHABA** di Pulau Raijua maka seluruh tanah kepunyaan dari AMATENA RUBU sebagaimana poin 1 diatas **di kenal dengan tanah suku ROHABA** dan ditempati oleh para ahli waris AMA TENA RUBU (alm) dan anak-anak Suku ROHABA yang terdiri dari 2 KEROGO yakni **Kerogo KEBUNU** adalah kerogo asli suku ROHABA dan **Kerogo Ro NARADI** adalah kerogo orang- orang pendatang dari pulau Sabu khususnya **Seba yang diberikan tempat tinggal oleh AMA TENA RUBU (Alm)** serta ada juga suku lain yang berusaha diatas tanah tersebut dan hasilnya dibagi dengan Pemilik tanah atau kepala suku AMA TENA RUBU (Alm) dan setiap 6 atau 9 tahun sekali di laksanakan upacara adat (**Jeli Worai**) serta terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2000 yaitu upacara adat dimana kepala-kepala suku yang ada di Raijua **melakukan injak batas tanah** agar semua anak-anak suku yang ada di Raijua dapat mengetahui batas-batas tanah dan upacara adat ini berlangsung secara turun temurun.
3. Bahwa pada tahun 1947 kakek Penggugat **AMA TENA RUBU** meninggal dunia maka kepala suku ROHABA beralih ke ahli warisnya **AMA DJAWE TENA aliasFRANS FERDINAN RUBU TENA (ayah kandung Penggugat)** dan tetap terus melanjutkan kebiasaan adat sebagaimana yang dilakukan oleh kakek Penggugat bahkan Kakek Penggugat AMA TENA RUBU (Alm)sebagai kepala suku ROHABA pernah menyerahkan sebagian dari tanah pada poin 1 huruf e diatas kepada pemerintah untuk dibangun fasilitas umumSekolah Dasar GMT WALUREDE.
4. Bahwa pada tahun 2011 AMA DJAWE TENA aliasFRANS FERDINAN RUBU TENA (ayah Penggugat) meninggal dunia maka kepemimpinan kepala suku ROHABA beralih ke kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris pengganti dengan tetap meneruskan kebiasaan adat yang selama ini dilakukan baik oleh kakek Penggugat AMA TENA RUBU (Alm) dan ayahnya AMA DJAWE TENA alias FRANS FERDINAN RUBU TENA (Alm)
5. **Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT I membersihkan dan membuat tambak garam dalam lokasi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo** sehingga PENGGUGAT sebagai salahsatu Ahli waris dari AMA TENA RUBU (Alm)sekaligus sebagai kepala suku ROHABA serta anak-anak suku ROHABA secara lisan menegur TERGUGAT I untuk tidak boleh melakukan kegiatan sebelum



ada penyelesaian masalah tanah tersebut dengan Ahli waris AMA RUBU TENA dan anak-anak suku ROHABA.

6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana poin 5 diatas bernama LIE JAKA dengan luasnya kurang lebih 6 Ha adalah **BAGIAN DARI TANAH pada poin 1 Huruf e diatas(Lokasi EIRIJOE)**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku ROHABA

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku ROHABA

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku ROHABA

Selanjutnya merupakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.--

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 ahli waris RUBU TENA (Alm) mendapat undangan dari Camat Raijua (**TURUT TERGUGAT**) dengan Nomor :005/138/KR/V/2016 pada intinya mencari titik temu tentang penguasaan lahan yang akan dibangun Tambak Garam dilokasi LIE JAKA oleh **TERGUGAT I** dan pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Aula Penginapan Pemda di Raijua dengan membawa bukti-bukti foto copy serta asli untuk dipelajari oleh Pemerintah dan pada pertemuan tersebut keluarga RUBU TENA tidak hadir.
8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 ahli waris RUBU TENA (Alm) mendapat undangan lagi dari Camat Raijua (**TURUT TERGUGAT**) dengan Nomor : 005/169/KR/VI/2016 sebagai tindak lanjut dari undangan tanggal 25 Mei 2016 yang tidak dihadiri oleh ahli waris RUBU TENA (Alm), dan pertemuan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2016 bertempat di Aula Penginapan Pemda di Raijua dengan membawa bukti-bukti foto copy serta asli untuk dipelajari oleh pemerintah (TERGUGAT I)-
9. Bahwa pada pertemuan tanggal 14 Juni 2016 tersebut ahli waris RUBU TENA (Alm) hadir diwakili oleh **PENGUGAT** didampingi oleh semua anak suku ROHABA dengan membawa bukti-bukti kepemilikan baik foto copy maupun asli dan saat itu ada juga pihak lain yang datang **mengatas namakan suku ROHABA dari Kerogo Ro NARADI mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut tetapi tidak membawa satu buktipun** yakni TERGUGAT II dan hanya mendalilkan lewat cerita.



dan pertemuan yang dimediasi oleh TURUT TERGUGAT tidak membuahkan hasil atau gagal maka TURUT TERGUGAT menyarankan agar kedua belah pihak kembali untuk melakukan pertemuan secara kekeluargaan.

10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 PENGGUGAT mendapat informasi dari kepala suku NADAIBU dan kepala suku NATUA serta kepala suku WUI RAE bahwa mereka mendapat undangan dari TURUT TERGUGAT yang ditandatangani oleh Sekretaris camat Raijua **untuk hadir pada pertemuan dengan petugas dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua (TERGUGAT I)** dalam rangka sosialisasi kontrak Tambak Garam sekaligus penandatangan kontrak Tambak Garam yang ada di Kecamatan Raijua yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 bertempat di Aula Pemda Sabu Raijua Ledebu.
11. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017 setelah pertemuan sebagaimana poin 10 diatas PENGGUGAT sebagai salahsatu ahli waris sekaligus kepala suku ROHABA datang bersama anak suku Gabriel Rima Behi bertemu dengan TURUT TERGUGAT untuk menanyakan kenapa PENGGUGAT sebagai ahli waris sekaligus Kepala suku ROHABA tidak diundang dalam pertemuan tadi sore, namun PENGGUGAT dihadap oleh JONY LAY WADU(TERGUGATII) bersama beberapa orang lainnya mereka mengancam dan menghina dengan kata-kata yang kasar karena merasa diancam dan dihina oleh TERGUGAT II bersama beberapa orang lainnya maka PENGGUGAT telah melaporkannya kepihak Kepolisian Sektor Sabu Barat di seba dengan Nomor: LP/B/105/XII/2017/Polsek Sabar/Res.Kpg/NTT, tanggal 21 Desember 2017.
12. Bahwa PENGGUGAT merasa tidak puas dengan kondisi yang terjadi di Raijua maka pada tanggal 8 Februari 2018 PENGGUGAT bersama Gabriel Rima Behi bersama Kuasa Hukum KAREL HERE, SH ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua (**TERGUGAT I**) untuk bertemu dengan Kepala Dinas agar dapat menjelaskan tentang sosialisasi Tambak Garam dan kontrak Tambak Garam di Kecamatan Raijua dan PENGGUGAT bersama Kuasa Hukum bertemu dengan PLT. Kepala Dinas Ir. Charles F.Y Meyok, maka kami mendapat penjelasan disertai dengan surat keterangan Nomor : 530/104/PM.PTSP.Perindag-



SR/II/2018 yang ditandatangani oleh PLT Ir. Charles F.Y Meyok yang pada intinya menerangkan bahwa pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan untuk tambak garam oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Lokasi LIE JAKA Kelurahan Ledeunu **belum selesai** oleh karena adanya pengakuan kepemilikan lahan dari 2 pihak yang berbeda yakni **JHON LAY WADU dan YOHANES WALE (Tergugat II dan III)** yang mengatasnamakan Suku Rohaba (Kerogo Ro Naradi) dengan **JOPINUS RUBU (Penggugat)** yang mengatasnamakan suku ROHABA sebagai Ahli waris yang sah.

13. Bahwa TERGUGAT I berdasarkan suratnya pada poin 12 diatas belum menindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pemanfaatan Lahan untuk Tambak Garam di lokasi LIE JAKA karena masih ada persoalan tentang kepemilikan lahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan tetapi TERGUGAT I sudah melakukan kegiatan Tambak Garam terbukti dari surat TERGUGAT I yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT tanggal 27 Februari 2018, Nomor:005/021/II/2018 dengan perihal undangan yang ditujukan kepada Lurah Ledeunu, Para Pemilik tanah (suku Rohaba, suku Natua, suku Nada Ibu dan suku Wui Rae) serta para pekerja tambak garam, yang pada intinya untuk penetapan kelompok pengelola tambak garam, padahal TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT sudah tahu jelas bahwa Lokasi LIE JAKA masih dipermasalahkan tentang hak kepemilikan lahan tersebut dengan demikian maka Tergugat I,II, III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa TERGUGAT I,II,III dan TURUT TERGUGAT telah melakukan kerjasama sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dimana TERGUGAT I telah membagi 6 kelompok kerja dengan masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang dimana TERGUGAT II sebagai Koordinator lapangan dari 6 kelompok tersebut dan TERGUGAT III menjadi anggota kelompok sedangkan TURUT TERGUGAT menjadi koordinator Umum dari kegiatan Tambak Garam pada lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo-
15. Bahwa tindakanyang telah dilakukan oleh TERGUGAT II dan III tanpa alas hak yang mengklaim sebagian tanah di lokasi EIRIJOE pada poin 1 huruf e diatas yang bernama LIE JAKA sekarang menjadi obyek sengketa yang mengatasnamakan Kerogo Ro Naradi (kerogo orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendatang) yang sebenarnya adalah bagian dari tanah suku ROHABA yang belum dibagi kepada anak-anak suku ROHABA / ahli waris suku ROHABA sehingga jelas kegiatan tambak garam dilokasi yang bernama LIE JAKA belum ada pembebasan tanah /pelepasan hak dengan pemilik tanah (Suku ROHABA) terbukti dari surat keterangan TERGUGAT I tanggal 8 Februari 2018 pada poin 12 diatas

16. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I,II,III dan Turut Tergugat telah melakukan kerjasama sejak tahun 2016 sampai sekarang dengan tujuan untuk menghilangkan hak atas tanah suku ROHABA dengan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku termasuk hukum tidak tertulis (hukum Adat) setempat, sehingga jelas Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan Penggugat/ ahli waris suku ROHABA telah mengalami kerugian baik Materil maupun Imateril dan bila dirincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil sejak tahun 2016 sampai sekarang bagi anak-anak suku ROHABA.

- Selalu berkumpul tiap hari sabtu malam dengan tujuan berdiskusi tentang perbuatan/ tindakan Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat dan telah mengeluarkan biaya untuk membeli beras 20 Kg/ bulan (a. Rp.12.500/Kg)= **Rp. 250.000,-/ bulan** sedangkan lauk pauk **Rp. 400.000,/bulan**. Sehingga kejadian sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah 29 bulan, maka sudah 580 Kg beras, yakni 20 Kg x 29 bulan atau Rp.12.500/Kg x 580 Kg = **Rp.7.250.000,-**sedangkan pengeluaran untuk lauk pauk Rp.400.000,-/bulan x 29 bulan = Rp. 11.600.000,- **sehingga total kerugian makan minum sebesar Rp. 18.850.000,-(delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Biaya transport Pesawat, kapal laut dan angkutan darat Penggugat dan 2 anak suku Rohaba untuk melakukan klarifikasi ke Tergugat I maupun Turut Tergugat, laporan ke pihak Kepolisian dan juga konsultasi hukum sejak tahun 2016 sampai sekarang berjumlah **Rp. 40.000.000,-**.
- Biaya pendaftaran gugatan dan jasa pengacara **Rp. 75.000.000,-**

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Biaya lain-lain **Rp.20.000.000,-**sehingga total kerugian Materil sebesar : **Rp.18.850.000 + Rp. 40.000.000,- + 75.000.000,- + Rp.20.000.000,- = Rp. 153.850.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

b. Kerugian Imateril untuk pemulihan nama baik Penggugat sebagai kepala suku ROHABA bersama anak-anak suku ditaksir dengan uang sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).** Karena sejak tahun 2016 TERGUGAT I, II, III dan didukung oleh Turut Tergugat sudah bekerjasama secara melawan hukum untuk membuat Tambak Garam di LIE JAKA yang adalah merupakan bagian dari tanah suku ROHABA pada poin 1 huruf e tersebut diatas. Walaupun sudah ditegur oleh Penggugat bersama anak suku ROHABA,namun Tergugat I, II, III dan turut Tergugat tetap melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa tersebut, bahkan didepan Turut Tergugat, Tergugat II dan beberapa orang lainnya dengan nada kasar kepada Penggugat bersama beberapa anak suku ROHABA juga dengan kata-kata Segel Palsu, saya akan hancurkan kamu, kamu bukan apa-apaan, Turut Tergugat diam saja. Maka jelaslah bahwa tindakan tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka patut untuk menghukum Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil maupun Imateril tersebut diatas.

17. Bahwa dengan cara-cara Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dikemukakan diatas dan diduga kuat Para Tergugat bekerjasama dengan Turut Tergugat dengan terus melakukan kegiatan tambak garam untuk menjual, menyewakan, menggadaikan, menghibahkan atau mengalihkannya dalam bentuk lain maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut----

18. Bahwa agar PARA TERGUGAT nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari, bila lalai tidak memenuhi putusan yang



telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

19. Bahwa menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;-----
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah cucu kandung dari AMA RUBU TENA (Alm) salasatu Ahli waris sebagai kepala suku ROHABA yang mengganti AMA DJAWE TENA alias FRANS FERDINAN RUBU TENA (Alm) sebagai kepala Suku ROHABA dahulu.
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa AMA RUBU TENA (Alm) kakek PENGGUGAT adalah kepala Suku ROHABA yang memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Pulau Raijua sekarang Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua yang berdasarkan surat waris tanggal 5 Mei 1925 sebagai berikut :-
 - a. **Lokasi EIMAHABA tanah ladang dan kebun kelapa :**
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan dengan gunung LEDEKARI
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat dengan tanah EIDJIPE
 - b. **Lokasi NOEROERAME lahan pohon-pohon Tuak :**
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah EIDJIPE
 - c. **Lokasi EIDJIPE tanah ladang dan pohon-pohon Tuak :**
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung LEDEKARI



d. Lokasi KEDJOBODEPE tanah Ladang dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku ROLOBO
Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung LEDEKARI

e. Lokasi EIRIJOE tanah dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah WALOEREDE
Sebelah Timur berbatasan dengan LAUT

f. Lokasi RAEDAKOE terdiri dari tanah dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah EIDJIPE
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku NADAIBU

(berdasarkan surat waris tanggal 5 Mei 1925).

5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang dikenal dengan nama Lokasi LIE JAKA adalah bagiandari tanah Suku ROHABA di lokasi EIRIJOE dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku ROHABA
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku ROHABA
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku ROHABA
6. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan terhadap obyek sengketa yang bernama LIE JAKA oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menguasai dan membuat Tambak Garam diatas tanah warisan kakek Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT II dan Tergugat II yang mengklaim bahwa bidang tanah yang bernama LIE JAKA menjadi obyek sengketa dalam perkara a quoadalah Perbuatan Melawan Hukum dan tidak sah tanah milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III, karena bidang tanah bernama LIE JAKA adalah bagian dari tanah suku ROHABA.



9. Menghukum Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat untuk menghentikan kegiatan Tambak Garan dan mengembalikannya secara suka rela kepada Penggugat sebagai Ahli waris sekaligus sebagai kepala suku Rohaba yang sah.
10. Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar **Rp. 153.850.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** dan kerugian Imateril sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, kepada Penggugat apabila gugatan Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum dan atau memerintahkan PARA TERGUGAT dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perhari apabila Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-
12. Menghukum PARA TERGUGAT dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau:

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Prasetio Utomo, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:.....

KUTIP JAWABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **REPLIEK** tertanggal 20 Agustus 2018, sedangkan untuk Tergugat masing-masing telah mengajukan **DUPLIEK** untuk Tergugat I tertanggal 27 Agustus 2018, untuk Tergugat II dan III serta Turut Tergugat tertanggal 3 September 2018 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa: ---

1. Fotokopi Surat Waris AMA TENA RUBU tanggal 5 Mei 1925; selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Anak Suku Rohaba tanggal 2 Juni 2016; selanjutnya diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Camat Raijua Nomor : 009/49/Ktr/2004. Tanggal 30 Juni 2004; selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas Nama FRANS FERDINAN RUBU dari Kelurahan Ledeunu Nomor : 474.4/024/KLD/III/2018, tanggal 16 Maret 2018; diberi tanda **bukti P.4**;
5. Fotokopi Surat Undangan dari Camat Raijua Nomor Surat : 005/108/KR/V/2016, tanggal 02 Mei 2016; diberi tanda **bukti P.5**;
6. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Camat Raijua Nomor Surat : 005/138/KR/V/2016, tanggal 25 Mei 2016; diberi tanda **bukti P.6**;
7. Fotokopi Surat Undangan Mediasi dari Camat Raijua Nomor: 005/169/KR/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016; diberi tanda **bukti P.7**;
8. Fotokopi Surat Undangan Sosialisasi dan Penandatanganan Kontrak dari Sekretaris Camat Raijua atas nama Camat Raijua dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 005/275/KR/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017; diberi tanda **bukti P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raijua Nomor : 530/104/PM.PTSP.PERINDAG.SR/II/2018 tanggal 8 Februari 2018; diberi tanda **bukti P.9**;
10. Fotokopi Surat Undangan Penetapan Kelompok Pengelola Tambak Garam dari Camat Raijua Nomor : 005/021/KR/II/2018 tanggal 27 Februari 2018; diberi tanda **bukti P.10**;

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi SILSILAH KETURUNAN DARITENA RUBU Tanggal 1 Agustus 2017; selanjutnya diberi tanda **bukti P.11**;
 12. Fotokopi KUASA UNTUK BERTINDAK ATAS NAMA SUKU ROHABA, Tanggal 3 Februari 1995; selanjutnya diberi tanda **bukti P.12**;
 13. Fotokopi SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 51, ATAS NAMA TERTULIANUS KORNELIUS RUBU, Tanggal 5 September 2000; selanjutnya fotokopi diberi tanda **bukti P.13**;
 14. Fotokopi SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 39, ATAS NAMA ABNER OMEGA MOLA KORE, tanggal 5 September 2000; selanjutnya fotokopi diberi tanda **bukti P.14**;
 15. Fotokopi SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NOMOR 55, ATAS NAMA MARTHEN LUTHER RIMA BEHI, Tanggal 05 September 2000; selanjutnya diberi tanda **bukti P.15**;
- Foto copy Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas

Menimbang, bahwa dan untuk pihak **Tergugat I**, untuk mendukung Jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yakni :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Nomor : 005/042/KR/III/2016, tanggal 6 Juni 2016, Tentang Persiapan Lahan Tambak Garam; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-1
2. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Nomor : 005/169/KR/VI/2016, tanggal 13 Juni 2016, Tentang Permintaan Bukti Kepemilikan Tanah; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 99/Kep/HK/2017, tanggal 7 Februari 2017, Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pwngelola Tambak Garam; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 281/Kep/HK/2017, tanggal 7 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pengelola Tambak Garam; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 36/Kep/HK/2018, tanggal 8 Januari 2018, Tentang Pengangkatan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Pengelola Tambak Garam;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-5;

6. Fotokopi dari fotokopi kegiatan panen tambak garam tanggal 17 September 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I-6;

Foto copy Surat-surat bukti tersbut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas

Menimbang, bahwa dan untuk pihak **Tergugat II dan III**, untuk mendukung Jawabannya juga telah mengajukn bukti-bukjti surat di persidangan, yakni :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06/RW.03 Lingkungan 2 (dua) Kelurahan Ledeunu, dibeanrkan oleh Lurah Ledeunu dan Camat Raijua;selanjutnya fotokopi diberi tanda **bukti T.II.III-1**;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.06/RW.03 Lingkungan 3 (tiga) Kelurahan Ledeunu, dibeanrkan oleh Lurah Ledeunu dan Camat Raijua;selanjutnya fotokopi diberi tanda **bukti T.II.III-2**;
3. Fotokopi Silsilah Suku ROHABA, KEROGO RONARADI ynag ditetapkan oleh Lurah Ledeunu tertanggal 20 April 2018;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.II.III-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat yang dibenarkan oleh Lurah Ledeunu dan Camat Raijua;selanjutnya diberi tanda **bukti T.II.III-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 58, atas nama DOMINGGUS BIRE WALE, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, tertanggal 05 September 2000;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 59, atas nama RIAN TARI GOME, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, tertanggal 05 September 2000;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-6;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.82/07/KR/2012, tertanggal 30 Juli 2012, yang disahkan oleh Camat Rajiua tanggal 31 Juli 2018;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Rapat dari Camat Rajiua Nomor : 005/042/KR/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Rapat dari Camat Rajiua Nomor : 005/138/KR/V/2016, tertanggal 25 Mei 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Rapat dari Camat Rajiua Nomor : 005/169/KR/VI/2016, tertanggal 13 Juni 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Rapat dari Camat Rajiua Nomor : 005/247/KR/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Rapat dari Camat Rajiua Nomor : 005/275/KR/XII/2017, tertanggal 15 Desember 2017;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Rapat dari Camat Rajiua Nomor : 005/021/KR/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-13;
14. Fotokopi sesuai asli Gambar 1 dan 2;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-14;
15. Fotokopi sesuai asli Gambar 3 dan 4;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-15;
16. Fotokopi sesuai asli Gambar 5;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-16;
17. Fotokopi sesuai asli Gambar 6;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-17;
18. Fotokopi sesuai asli Gambar 7, 8, dan 9;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-18;
19. Fotokopi sesuai asli Gambar 10;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-19;
20. Fotokopi sesuai asli Gambar 11 dan 12;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-20;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi sesuai asli Gambar 13, 14, 15, dan 16, terletak di Gunung Kolohaba; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-21;
 22. Fotokopi sesuai asli Surat Waris dari Ama Bale Pake kepada Lado Pake, tertanggal 18 Juni 1928; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.III-22;
 23. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah, tanggal 6 Maret 2013; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.T.III-23;
 24. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanggal 3 Mei 2010; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.T.III-24;
 25. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 99/KEP/HK/2017, Tanggal 7 Februari 2017; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.T.III-25;
 26. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 281/KEP/HK/2017, Tanggal 4 Agustus 2017; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.T.III-26;
 27. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 36/KEP/HK/2018, Tanggal 8 Januari 2017; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.II.T.III-27;
- Foto copy Surat-surat bukti tersbut telah bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas

Menimbang, bahwa dan untuk pihak **Turut Tergugat** untuk mendukung Jawabannya juga telah mengajukn bukti-bukjti surat di persidangan, yakni :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Camat Raijua Nomor : 005/042/KR/III/2016, Tanggal 8 Maret 2016; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi sesuai asli Notulen Pembebasan Lahan untuk Tambak Garam, Tanggal 12 Maret 2016; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Camat Raijua Nomor : 005/138/KR/V/2016, Tanggal 25 Mei 2016; selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.3;



4. Fotokopi sesuai asli Surat Camat Rajua Nomor : 005/169/KR/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Camat Rajua Nomor : 005/246/KR/X/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 (**bukti surat tersebut belum diserahkan**);selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Camat Rajua Nomor : 005/247/KR/X/2017, Tanggal 23 Oktober 2017;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Camat Rajua Nomor : 005/275/KR/XII/2017, Tanggal 15 Desember 2017;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Camat Rajua Nomor : 005/021/KR/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.8;
9. Fotokopi sesuai asli Notulen Hasil Rapat Pembahasan Masalah Tanah Tambak Garam Lie Jaka (Belakang SMPN 1 Rajua), Tanggal 14 Juni 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.9;
10. Fotokopi sesuai asli Gambar (foto) Kegiatan, Tanggal 27 April 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.10;
11. Fotokopi sesuai asli Gambar (foto) Kegiatan, Tanggal 17 September 2016;selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti TT.11;

Foto copy Surat-surat bukti tersbut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan dilampirkan dalam berkas

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan telah menghadirkan bukti **Saksi-Saksi** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JOHN LY DALI:
2. Saksi . BERNABAS MANNO:



3. KORO HEDJI:

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak Tergugat I di persidangan telah tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak Tergugat II dan III serta Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi KORNELIUS DOKO:

- Bahwa

2. Saksi GASPER DIMA LADO:

- Bahwa

3. Saksi . ELIA ULI DADI:

- Bahwa

4. Saksi MIKAEL LAGA HAE:

- Bahwa

5. Saksi OKTOVIANUS LADO:

- Bahwa

6. Saksi MELKIANUS RADJA KUDJI:

- Bahwa

7. Saksi RONALD APRIAN LEPPANG:

- bahwa

8. Saksi WELLEM PA:

- Bahwa

9. Saksi YERI YEANUS RADE HEBA:

- Bahwa

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan masing-masing untuk pihak Penggugat tertanggal 28 November 2018 dan untuk pihak Tergugat II dan III serta Turut Tergugat tertanggal 28 November 2018 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini sedang untuk Tergugat I tidak ada mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan langsung di lokasi tanah obyek perkara yakni terletak di EIRIOE Kecamatan Sabu Raijua Kabupaten Sabu Raijua, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan principal Tergugat II dan III serta Turut Tergugat, dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat I** telah mengajukan **Eksepsi** mengenai tanah suku ROHABA tidak memenuhi syarat formal sebagai tanah ulayat/adat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria (KBPN) No.5 tahun 1999 dstnya.....

Bahwa Tergugat I dalam eksepsi garis datar 2 dan 3 pada intinya Tambak garam di LIE JAKA lokasi EIRIOE obyek sengketa adalah daerah sepadan pantai dimana daratan sepanjang tepi pantai lebarnya bentuk kondisi fisik minimal 100 meter dari titik pasangan tertinggi kearah darat secara yuridis tanah dikuasai oleh negara bukan tanah suku dstnya.....maka Penggugat tidak memiliki hak milik atas tanah obyek sengketa dstnya.....

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat II dan III serta Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi bahwa **Tidak jelas obyek sengketa atau obyek sengketa kabur**, Bahwa dalam eksepsi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan III, bahwa lokasi obyek sengketa yang bernama LIE JAKA BUKAN bagian tanah EIRIOE karena letak posisi tanah yang terbentang bernama NAMO, PEKAR'RO lalu masuk kantor Kecamatan Rajua lewat WOWADU MALLI KU'U (PADDA AE) baru bertemu dengan persil tanah yang bernama LIE JAKA sebagai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat II dan III serta Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi bahwa **Posita dan Petitum Kontradiktif**, Bahwa dalil Tergugat II dan III poin 1 s/d 4 mengatakan bahwa Posita Penggugat angka 1,2,dan 6 Kontradiktif dengan Petitum Penggugat angka 4 huruf a s/d d dan f serta Petitum angka 5, bahwa **Eksepsi ERROR IN PERSONA**, Bahwa Penggugat tidak berhak untuk menggugat lokasi LIE JAKA karena tempat ritual leluhur Tergugat II dan III yang bernama JAKA WAI turunan ke 3 kerogo NARADI;

Menimbang, bahwa mengenai materi Eksepsi dari Tergugat I tentang mengenai tanah suku ROHABA tidak memenuhi syarat formal sebagai tanah ulayat/adat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria (KBPN) No.5 tahun 1999 dstnya, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui secara pasti dan dibuktikan secara sah menurut hukum apakah benar mengenai tanah suku ROHABA tidak memenuhi syarat formal sebagai tanah ulayat/adat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria (KBPN) No.5 tahun 1999 dstnya, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat-surat maupun saksi-saksi yang berkaitan dengan perihal dimaksud diatas dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai materi Eksepsi dari Tergugat II,III serta Turut Tergugat tentang **Tidak jelas obyek sengketa atau obyek sengketa kabur**, dan bahwa juga terhadap Eksepsi dari Tergugat II,III serta Turut Tergugat tentang **Posita dan Petitum Kontradiktif dan Eksepsi ERROR IN PERSONA**, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat-surat maupun saksi-saksi yang berkaitan dengan perihal dimaksud diatas dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dikarenakan ternyata materi

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I maupun Eksepsi dari Tergugat II dan III serta Turut Tergugat tersebut harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan baik berupa bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan dengan melalui proses pembuktian sehingga sudah menyangkut materi pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi pihak Tergugat dimaksud karena sudah menyangkut perihal materi pokok perkara, maka Eksepsi pihak Tergugat a quo demi hukum haruslah **DITOLAK**;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan, Tergugat memberikan jawaban dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah satu cucu kandung sebagai ahli waris dan sekarang menjadi kepala suku ROHABA dari AMA TENA RUBU (Alm) yang semasa hidupnya mempunyai tanah di 6 (enam) Lokasi yang terletak di Pulau Raijua sebagaimana yang tertuang dalam **surat waris tanggal 5 Mei 1925** sekarang kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua, yang dikuasai secara turun temurun sampai dengan saat ini, antara lain :

a. Lokasi EIMAHABA tanah ladang dan kebun kelapa :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA

Sebelah Selatan dengan gunung Ledekari

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku NATUA

Sebelah Barat dengan tanah EIDJIPE

b. Lokasi NOEROERAME lahan pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suku NATUA

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku NADAIBU

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah EIDJIPE

c. Lokasi EIDJIPE tanah ladang dan pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NATUA

Sebelah Barat dengan tanah suku NADAIBU

Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung LEDEKARI

d. Lokasi KEDJOBODEPE tanah Ladang dan Pohon-pohon Tuak :

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku ROLOBO
Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung LEDEKARI

e. Lokasi EIRIOE tanah dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku NADAIBU
Sebelah Timur berbatasan dengan LAUT

f. Lokasi RAEDAKOE terdiri dari tanah dan Pohon-pohon Tuak :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku NATUA
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah EIDJIPE
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku NADAIBU

Bahwa AMA TENA RUBU (Alm) kakek Penggugat adalah kepala suku **ROHABA** di Pulau Raijua maka seluruh tanah kepunyaan dari AMATENA RUBU sebagaimana poin 1 diatas **di kenal dengan tanah suku ROHABA** dan ditempati oleh para ahli waris AMA TENA RUBU (alm) dan anak-anak Suku ROHABA yang terdiri dari 2 KEROGO yakni **Kerogo KEBUNU** adalah kerogo asli suku ROHABA dan **Kerogo Ro NARADI** adalah kerogo orang-orang pendatang dari pulau Sabu khususnya Seba yang diberikan tempat tinggal oleh **AMA TENA RUBU (Alm)** serta ada juga suku lain yang berusaha diatas tanah tersebut dan hasilnya dibagi dengan Pemilik tanah atau kepala suku AMA TENA RUBU (Alm) dan setiap 6 atau 9 tahun sekali di laksanakan upacara adat (**Jeli Worai**) serta terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2000 yaitu upacara adat dimana kepala-kepala suku yang ada di Raijua **melakukan injak batas tanah** agar semua anak-anak suku yang ada di Raijua dapat mengetahui batas-batas tanah dan upacara adat ini berlangsung secara turun temurun.

Bahwa pada tahun 1947 kakek Penggugat **AMA TENA RUBU** meninggal dunia maka kepala suku ROHABA beralih ke ahli warisnya **AMA DJAWE TENA aliasFRANS FERDINAN RUBU TENA (ayah kandung Penggugat)** dan tetap terus melanjutkan kebiasaan adat sebagaimana yang dilakukan oleh kakek Penggugat bahkan Kakek Penggugat AMA TENA RUBU (Alm) sebagai kepala suku ROHABA pernah menyerahkan sebagian dari tanah pada poin 1 huruf e diatas kepada pemerintah untuk dibangun fasilitas umum Sekolah Dasar GMT WALUREDE.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011 AMA DJAWA TENA alias FRANS FERDINAN RUBU TENA (ayah Penggugat) meninggal dunia maka kepemimpinan kepala suku ROHABA beralih ke kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris pengganti dengan tetap meneruskan kebiasaan adat yang selama ini dilakukan baik oleh kakek Penggugat AMA TENA RUBU (Alm) dan ayahnya AMA DJAWA TENA alias FRANS FERDINAN RUBU TENA (Alm).-----

Bahwa pada tahun 2016 TERGUGAT I membersihkan dan membuat tambak garam dalam lokasi tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga PENGGUGAT sebagai salah satu Ahli waris dari AMA TENA RUBU (Alm) sekaligus sebagai kepala suku ROHABA serta anak-anak suku ROHABA secara lisan menegur TERGUGAT I untuk tidak boleh melakukan kegiatan sebelum ada penyelesaian masalah tanah tersebut dengan Ahli waris AMA RUBU TENA dan anak-anak suku ROHABA.-----

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana poin 5 diatas bernama LIE JAKA dengan luasnya kurang lebih 6 Ha adalah **BAGIAN DARI TANAH pada poin 1 Huruf e diatas (Lokasi EIRIOE)**

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan LAUT

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah suku ROHABA

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah suku ROHABA

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah suku ROHABA

Selanjutnya merupakan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 6, yakni lokasi yang bernama LIE JAKA dengan luasnya kurang lebih 6 Ha adalah **BAGIAN DARI TANAH pada poin 1 Huruf e diatas (Lokasi EIRIOE)**;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa lokasi objek sengketa adalah lokasi tambak garam yang merupakan bagian dari persil tanah yang bernama LIE JAKA, maka Majelis Hakim berpedoman pada **Putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973, tgl 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Bahwa kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "** , maka **gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijk verklaard) ;**

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ; -

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Menyatakan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp14.611.000,- (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H.,M.H. dan Reza Tyrama., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Helena E. Diaz. S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H.,M.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H.

Reza Tyrama., S.H.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz. S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	5.925.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	14.500.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	14.611.000,-

(empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah)